



P U T U S A N

No. 31 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZUNAIDI ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31020449910780 ;
jabatan : Ta Kipan-C ;
kesatuan : Yonif - 131 / BRS ;
tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara) ;
tanggal lahir : 12 Juli 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif - 131 / BRS
Payakumbuh, Sumatera Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem-032/Wrb selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/47/IX/2008 tanggal 24 September 2008 ;
2. Danrem 032/Wbr selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/58/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 ;
3. Danrem 032/Wbr selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/66/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 ;
4. Dibebaskan oleh Danrem 032/Wbr selaku Papera terhitung mulai tanggal 11 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/69/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/176/PMT-IAD/IX/2009 tanggal 25 September 2009 ;

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/180/PMT-IAD/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT-107/K/PMT-IBDG/AD/X/2009 tanggal 19 Nopember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2009 Nomor : 154/PenTah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sekitar bulan April Tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu delapan di wilayah Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 gelombang-2 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang. Tahun 2003 sampai 2004 melaksanakan tugas Operasi Militer Ovitnas di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dijatuhi dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor : Put/16-K/PM-I-03/AD/I/2007 tanggal 16 Januari 2007.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Pujiarto sekira pertengahan bulan April 2008 di bengkel sepeda motor milik Saksi-2 Sdr. Bayu Ricardo

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh karena dengan Sdr. Bayu Ricardo sudah kenal lebih dulu pada bulan Januari 2007 sedangkan dengan Saksi-3 Sdr. Jufrianto Nurcahyo panggilan "Pak Lek" kenal pada bulan Desember 2004, namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa sekira pertengahan bulan April 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, menurut keterangan dan Saksi-1 Sdr. Pujiarto dan Saksi-2 Sdr. Bayu Ricardo melakukan pencurian sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 20 (dua puluh) unit bersama Terdakwa di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai berikut :

- 1). Yamaha Mio merah : di Taeh Baruh.
- 2). Yamaha Jupiter MX : di halaman SMPN 7 Payakumbuh.
- 3). Yamaha Mio merah : di sebelah Kantor Camat Koto Baru.
- 4). Yamaha Jupiter Z : di Jalan Raya Arah ke Gando.
- 5). Yamaha Jupiter Z : di dekat SPBU Koto Baru.
- 6). Supra X 125 Plat merah : di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh.
- 7). Yamaha Jupiter MX : di lokasi kolam pancing Padang Datar Payakumbuh.
- 8). Yamaha Mio merah : di dekat Kantor Deperindag Payakumbuh.
- 9). Yamaha Vega R : di halaman parkir sekolah MAN 2 Payakumbuh.
- 10). Honda Supra Fit : di depan SMEA Negeri Payakumbuh.
- 11). Yamaha Jupiter MX : di belakang Puskesmas Lampasi.
- 12). Yamaha Mio : di daerah Tanjung Pauh Payakumbuh.
- 13). Yamaha Vega R : di daerah Situjuh Kab. 50 Kota.
- 14). Yamaha Jupiter MX : di halaman SMA 2 Payakumbuh.
- 15). Yamaha Mio : di halaman Kantor Bappeda Payakumbuh
- 16). Yamaha Mio : di perumahan Ranah Kota Payakumbuh.
- 17). Yamaha Jupiter MX : di sekolah MTSN Gadut Kab.50 Kota.
- 18). Yamaha Mio : di pemandian Batang Tabit Kab. 50 Kota.
- 19). Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab. 50 Kota.
- 20). Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota Payakumbuh.

Namun dalam hal ini Terdakwa tidak mengakuinya melakukan pencurian bersama-sama Saksi-1 dan Saksi-2. Akan tetapi Terdakwa hanya menunggu dan memonitor dari jauh. Bahwa sejak awal Juni 2008 sampai dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan Agustus 2008 menurut keterangan dari Saksi-3 Sdr. Jufrianto Nurcahyo, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdr. Pujiarto pernah menitipkan sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 12 (dua belas) unit ke rumah Saksi-3. Terdakwa sebelumnya menukar body dan les serta plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik teman-temannya dan sepeda motor tersebut di atas, semuanya sudah diambil oleh teman-teman Terdakwa. Saksi-3 pernah diberi uang oleh Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Pujiarto sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa selain kepada orang sipil Terdakwa ada juga menjual 5 (lima) unit sepeda motor curian tersebut kepada anggota Yonif 131/Brs masing-masing kepada Saksi-4 Sertu Fedri Jefico, Saksi-7 Praka Anton Sujarwo, Saksi-5 Kopda Chairil Majid, Saksi-6 Praka Muhammad Mai Hasan, dan Saksi-8 Pratu Johanas, dengan rata-rata seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per unitnya. Selain itu Saksi-1 Sdr. Pujiarto ikut juga melakukan penjualan sepeda motor bersama Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) Unit berbagai jenis. Hasil penjualan sepeda motor dibagi rata antara Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr. Bayu Ricardo.

6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sekira bulan April 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 secara bersama-sama dengan Saksi-1 Sdr. Pujiarto dan Saksi-2 Sdr. Bayu Ricardo melakukan penjualan sepeda motor berbagai jenis dan merk tanpa dilengkapi STNK dan BPKB begitu juga harganya di bawah harga yang lazim berlaku di pasaran (harga sangat murah) kepada anggota Yonif 131/Brs Payakumbuh Sumbar masing-masing :

- a). Saksi-6 Praka M. Mai Hasan : Bulan April 2008 Saksi-6 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega R. warna hitam harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b). Saksi-7 Praka Anton Sujarwo : Bulan Mei 2008 Saksi-7 membeli 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- c). Saksi-8 Pratu Johanas : Tanggal 13 Agustus 2008 Saksi-8 membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah hati ayam seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



d). Saksi-4 Sertu Fedri Jevico : Tanggal 16 Agustus 2008 Saksi-4 pernah membeli satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

e). Saksi-5 Kopda Chairil Majid : Akhir 2008 Saksi-5 ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor curian jenis Yamaha Jupiter warna Silver berstiker hitam dari Terdakwa, seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

7. Bahwa setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa dan para Saksi oleh Penyidik Denpom I/4 Padang, maka barang-barang berupa sepeda motor berbagai jenis dan merk yang berhasil disita untuk kepentingan penyidikan dan persidangan di Pengadilan Militer yang berwenang sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor. Sedangkan selebihnya tidak diketahui keberadaannya.

Kelima unit sepeda motor tersebut yang disita antara lain sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA-4754-CP, Nosin 5TL287395, Noka : MH35 TL 0026 K 287840.
- 2). 1 (satu) unit Vega R 2007, warna Biru Silver, Nopol : BA- (Nihil) seharusnya Nopol : BA 6289 XP, Nosin : 407-742974, Noka : MH34D70028J742915, milik Saksi-9 Sdr. Ridwan (Swasta, Jorong Tepi Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kab. 50 Kota Payakumbuh Sumbar).
- 3). 1 (satu) unit Vega R warna Silver, Nopol : BA 4757 CP, Nosin : 4D7 364239, Noka : MH 34 ST 1085 K 805888.
- 4). 1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih (dicat ulang), Nopol : BA 3197 CM, 5TP-263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241.
- 5). 1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA (Nihil), Nosin : 2P2 030799, Noka : MH 32P 20026 K 030230.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sekitar bulan April Tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu delapan di wilayah Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 gelombang-2 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif 131/Brs sampai dengan sekarang. Tahun 2003 sampai 2004 melaksanakan tugas Operasi Militer Ovitnas di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa juga sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dijatuhi dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Nomor : Put/16-K/PM-I-03/AD/I/2007 tanggal 16 Januari 2007.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Pujiarto sekira pertengahan bulan April 2008 di bengkel sepeda motor milik Saksi-2 Sdr. Bayu Ricardo Payakumbuh karena dengan Sdr. Bayu Ricardo sudah kenal lebih dulu pada bulan Januari 2007 sedangkan dengan Saksi-3 Sdr. Jufrianto Nurcahyo panggilan "Pak Lek" kenal pada bulan Desember 2004, namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sekira pertengahan bulan April 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008, menurut keterangan dari Saksi-1 Sdr. Pujiarto dan Saksi-2 Sdr. Bayu Ricardo melakukan pencurian sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 20 (dua puluh) unit bersama Terdakwa di berbagai tempat di wilayah Payakumbuh Sumatera Barat dengan menggunakan kunci Reng Nomor 8 (delapan), kunci T dan mata obeng yang telah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor lalu diputar dengan menggunakan kunci reng 8 (delapan) sebagai berikut :
 - 1). Yamaha Mio merah : di Taeh Baruh.
 - 2). Yamaha Jupiter MX : di halaman SMPN 7 Payakumbuh.
 - 3). Yamaha Mio merah : di sebelah Kantor Camat Koto Baru.
 - 4). Yamaha Jupiter Z : di Jalan Raya Arah ke Gando.
 - 5). Yamaha Jupiter Z : di dekat SPBU Koto Baru.
 - 6). Supra X 125 Plat merah : di sebelah Kantor Perikanan Payakumbuh.
 - 7). Yamaha Jupiter MX : di lokasi kolam pancing Padang Datar Payakumbuh.
 - 8). Yamaha Mio merah : di dekat Kantor Deperindag Payakumbuh.
 - 9). Yamaha Vega R : di halaman parkir sekolah MAN 2 Payakumbuh.
 - 10). Honda Supra Fit : di depan SMEA Negeri Payakumbuh.
 - 11). Yamaha Jupiter MX : di belakang Puskesmas Lampasi.
 - 12). Yamaha Mio : di daerah Tanjung Pauh Payakumbuh.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). Yamaha Vega R : di daerah Situjuh Kab. 50 Kota.
- 14). Yamaha Jupiter MX : di halaman SMA 2 Payakumbuh.
- 15). Yamaha Mio : di halaman Kantor Bappeda Payakumbuh
- 16). Yamaha Mio : di perumahan Ranah Kota Payakumbuh.
- 17). Yamaha Jupiter MX : di sekolah MTSN Gadut Kab.50 Kota.
- 18). Yamaha Mio : di pemandian Batang Tabit Kab. 50 Kota.
- 19). Yamaha RX King : di Tanjung Pati Kab. 50 Kota.
- 20). Suzuki Tander Biru : di Padang Alai Kota Payakumbuh.

Namun dalam hal ini Terdakwa tidak mengakuinya melakukan pencurian bersama-sama Saksi-1 dan Saksi-2. Akan tetapi Terdakwa hanya menunggu dan memonitor dari jauh.

5. Bahwa sejak awal Juni 2008 sampai dengan pertengahan Agustus 2008 menurut keterangan dari Saksi-3 Sdr. Jufrianto Nurcahyo, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdr. Pujiarto pernah menitipkan sepeda motor berbagai jenis dan merk sebanyak 12 (dua belas) unit ke rumah Saksi-3. Terdakwa sebelumnya menukar body dan les serta plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik teman-temannya dan sepeda motor tersebut di atas, semuanya sudah diambil oleh teman-teman Terdakwa. Saksi-3 pernah diberi uang oleh Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Pujiarto sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa setelah diadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa dan para Saksi oleh Penyidik Denpom I/4 Padang, maka barang-barang berupa sepeda motor berbagai jenis dan merk yang berhasil disita untuk kepentingan penyidikan dan persidangan di Pengadilan Militer yang berwenang sebanyak 5 (lima) unit sepeda motor. Sedangkan selebihnya tidak diketahui keberadaannya.

Kelima unit sepeda motor tersebut yang disita antara lain sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA-4754-CP, Nosin 5TL287395, Noka : MH35 TL 0026 K 287840.
- 2). 1 (satu) unit Vega R 2007, warna Biru Silver, Nopol : BA- (Nihil) seharusnya Nopol : BA 6289 XP, Nosin : 407-742974, Noka : MH34D70028J742915, milik Saksi-9 Sdr. Ridwan (Swasta, Jorong Tepi Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kab. 50 Kota Payakumbuh Sumbang).
- 3). 1 (satu) unit Vega R warna Silver, Nopol : BA 4757 CP, Nosin : 4D7 364239, Noka : MH 34 ST 1085 K 805888.
- 4). 1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih (dicat ulang), Nopol : BA 3197 CM, 5TP-263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). 1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA (Nihil), Nosin : 2P2
030799, Noka : MH 32P 20026 K 030230.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Alternatif Pertama : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Alternatif Kedua : Pasal 362 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 15 September 2009 sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Zunaidi Nrp.31020449910780 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan pencurian”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong selama masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti :

a. Surat-Surat : Nihil.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang : a. 1 (satu) unit Vega R 2007, warna hitam silver, Nopol : BA(Nihil), Nosin : 407-742974, Noka : MH 34 D 70028 J 742915.

Mohon dikembalikan kepada Sdr. Ridwan.

b. 1 (satu) unit Mio warna merah hati, Nopol : BA-4754-CP, Nosin : 5TL287359, Noka : MH35 TL 0026 K 287840.

c. 1 (satu) unit Vega R warna silver, Nopol : BA-4757-CP, Nosin : 407 364239, Noka : MH 34 ST 1085 K 805888.

d. 1 (satu) unit Jupiter Z, warna merah putih (dicat ulang), Nopol : BA-3197-CM, 5TP-263399, Noka : MH 35 TP 0086 K 816241.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA (Nihil),
Nosim : 2P2 030799, Noka : MH 32P 20026 K 030230.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 100-K/PM-I-03/AD/VI/2009 tanggal 16 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan : Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ZUNAIDI Pangkat : PRATU, Nrp.31020449910780 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-Surat :
 - Nihil.
 - b. Barang-Barang :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah hati Nopol BA 4754 CP Nosim : 5TL287359, Noka : MH35 TL 0026 K 287840 ;
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 2007 warna hitam silver, Nopol BA (Nihil), Nosim : 407-742974, Noka : MH34D70028J742915 ;
Dikembalikan kepada Sdr. Ridwan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha vega R Silver Nopol : BA 4757 CP, Nosim : 407364239, Noka : MH 34 ST 1085 K 805888 ;
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, warna merah putih (dicat ulang), Nopol : BA 3197 CM, 5TP-263399, Noka : MH 35 TP0086K816241 ;
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
 - 1 (satu) unit Jupiter Z warna hitam, Nopol : BA (Nihil), Nosim : 2P2 030799, Noka : MH 32P 20026 K 030230 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang paling berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/107/K/PMT-I/BDG/AD/X/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ZUNAI, PRATU NRP.31020449910780.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : Put-100-K/PM-I-03/AD/VI/2009 tanggal 16 September 2009, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/118/PM I-03/AD/XII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bulan Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 28 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-03 Padang dalam memeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi telah salah dan keliru dalam menerapkan unsur delik Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya unsur “Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu” dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta sangat merugikan kepada Pemohon Kasasi yaitu :

- a. Unsur “Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu” dalam delik aquo, adalah perbuatan sebagaimana yang memenuhi syarat dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Bahwa menurut Simons perbuatan “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, menurut keterangan Sdr. Pujiarto dan Sdr. Bayu Ricardo dimana pada saat melakukan pencurian Pemohon Kasasi tidak ikut mengambil melainkan hanya menunggu dari kejauhan dengan kata lain Pemohon Kasasi tidak secara nyata membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dengan demikian unsur “Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu” tidak terbukti, dengan tidak terbuktinya unsur dari suatu dakwaan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum.
- c. Bahwa keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan tidak ada yang melihat Pemohon Kasasi mengambil suatu barang yang bukan miliknya menjadi berada dalam penguasaannya secara melawan hukum, jadi pembuktian atas Dakwaan Oditur Militer lemah karena tidak didukung dengan keterangan para Saksi yang hadir.
- d. Bahwa menurut Pasal 171 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, bahwa di dalam berkas perkara Pemohon Kasasi tidak ditemukan alat bukti yang sah sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat dijatuhi pidana.
- e. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Dak/85/K/AD/I-03/VI/2009 tanggal 15 Juli 2009 dalam perkara Pemohon Kasasi Batal Demi Hukum, sehingga Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Putusan : 100-K/PM-I-03/AD/VI/2009 tanggal 16 September 2009 Batal Demi Hukum karena Pengadilan Militer I-03 Padang sebagai pengadilan tingkat pertama

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer I-03 Padang.

- f. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Putusan : 100-K/PM-I-03/AD/VII/2009 tanggal 16 September 2009 Batal Demi Hukum maka Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT-107/K/PMT-IBDG/AD/X/2009 tanggal 19 Nopember 2009 dengan sendiri tidak dapat dipertahankan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap perkara Pemohon Kasasi Karena Batal Demi Hukum.
- g. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Banding yang dalam memutus perkara Pemohon Kasasi tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum sendiri. Pertimbangan yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tanpa memuat alasan-alasan sendiri sebagai dasar putusannya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang bersifat Onvoldoende Gemotiveerd.

Bahwa dari uraian di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar pembedaan terhadap Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ZUNAIDI, Pratu Nrp. 31020449910780 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Harianja, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.
ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Oloan Harianja, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 31 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)